

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan asuransi barang dan penumpang (Studi kasus PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang) seperti berikut ini:

1. Pelaksanaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terbukti memiliki tiket pengangkutan kapal ASDP pada jadwal keberangkatan yang tertera, dalam hal ini bagi penumpang yang mengalami kerugian materil selama pengangkutan namun tidak memiliki tiket maka pihak tersebut tidak bisa melakukan klaim asuransi. Hal tersebut disebabkan karena premi asuransi terhadap barang dan penumpang tersebut dibayarkan melalui tiket yang telah dibeli. Pertanggung Jawaban PT. ASDP Ferry Indonesia kepada pengguna jasa hanya sampai dengan pemberian bukti berita acara kecelakaan atau kerugian dimana setelah ini pertanggung jawaban diserahkan kepada PT. Jasa Raharja atau Jasa Raharja Putera.
2. Dari proses pelaksanaan asuransi pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Padang, terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi seperti permasalahan proses klaim yang

harus dilakukan di perwakilan kota cabang, dalam hal ini perwakilan asuransi hanya terdapat di kota Padang, sehingga apabila ada penumpang yang berangkat dari padang menuju kepulauan Mentawai dan mengalami permasalahan yang menyebabkan kerugian materil maka si pihak penumpang hanya bisa melakukan klaim di kantor Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putera Cabang Padang. Selain permasalahan proses klaim yang mesti dilakukan di cabang perwakilan, ada permasalahan lainnya yang mesti di terima penumpang, yakni jumlah dana yang cair pada saat klaim tidak turun seratus persen, melainkan ada potongan beberapa persen dari perusahaan yang disebabkan adanya keterbatasan dana yang ada pada saat itu.

B. Kritik dan Saran

Menyangkut dari permasalahan yang ada diatas maka penulis memiliki beberapa saran terkait proses pelaksanaan asuransi pengangkutan tersebut sebagaimana berikut:

1. Diharapkan kedepannya dibentuk suatu tim perwakilan khusus di daerah kepulauan Mentawai dari pihak penyedia asuransi sehingga apabila ada penumpang yang mengalami kecelakaan atau kerugian materil selama proses pengangkutan maka dapat dilakukan proses klaim di tempat tujuan tanpa mesti kembali ke kota Padang.
2. Diharapkan kepada pihak manajemen perkapalan memberikan informasi yang jelas kepada setiap penumpang mengenai asuransi yang ada sehingga

penumpang yang awam hukum sekalipun akan mudah dan mengerti proses melakukan klaim asuransi apabila diperlukan.

3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan pengangkutan laut khususnya jalur perairan Padang Mentawai agar lebih jeli dan kritis, serta memperluas wawasan mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa angkutan agar bisa memperoleh pertanggung jawaban yang terbaik apabila mengalami kerugian yang tidak diinginkan selama menggunakan jasa angkutan tersebut.

